



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 9. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, baik dalam Rapat Paripurna maupun Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Pada Rapat Kerja Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Rapat Kerja Sidang Komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekda agar memantau kehadiran Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada dibawah koordinasinya guna kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2020

a.n. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Pj. Sekretaris Daerah,



Sri Harwati
NIP 197107071997032004

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 56 TAHUN 2020
Tanggal 23 Oktober 2020

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Hari/tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Selasa, 3 November 2020	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020	Pukul 10.00 Wib
2.	Rabu, 4 November 2020	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020	
3.	Rabu - Kamis, 4-5 November 2020	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020	Pukul 10.00 Wib
4.	Senin – Selasa 9 – 10 November 2020	Rapat Kerja Komisi – Komisi dengan Eksekutif / SKPD	Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020	Pukul 09.00 Wib
5.	Senin, 16 November 2020	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD - Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna - Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur - Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 	Pukul 10.00 Wib

Komisi A - Asisten Pemerintahan
- Inspektur

Komisi B - Asisten Perekonomian dan Keuangan

Komisi C - Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Komisi D - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Komisi E - Asisten Kesejahteraan Rakyat



a.n. Gubernur DKI Jakarta
Ibukota Jakarta
Pj. Sekretaris Daerah,


 Sri Hartati
NIP 197107071997032004